



## **PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Conre, 20 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Jawa Indah, Kelurahan Bonto Tangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat XXX@gmail.com sebagai Penggugat;  
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rajawali II Lr. 90 No. 11 Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1428 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 408/25/XI/2007 tanggal 06 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian merantau ke Provinsi Papua, selama 7 tahun, kemudian tinggal di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1.XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 16 Febuari 2008, Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, tinggal bersama Penggugat;
  - 3.2.XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 31 Agustus 2011, Pendidikan, sekolah dasar, tinggal bersama Penggugat;
  - 3.3.XXX nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 09 Februari 2016, Pendidikan, sekoah dasar, tinggal bersama Penggugat;
  - 3.4.XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 04 April 2018, Pendidikan, sekolah dasar, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2008 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2008, disebabkan masalah (ekonomi),

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja dan lebih banyak waktu untuk bermain game, nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak;

- Bahwa, Penggugat masih berusaha bersabar dan memahami Tergugat, Penggugat berusaha untuk menggantikan peran Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja serabutan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, Tergugat semakin bermalas-malasan dan lebih banyak tinggal di rumah, setiap kali Penggugat menasehati dan meminta agar Tergugat lebih giat bekerja agar memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya acuh dan mengabaikan Penggugat;
- Bahwa, puncaknya pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke kampung halaman di Kabupaten Jeneponto, namun Tergugat menolak dan lebih memilih tinggal di kota Makassar, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat sementara Tergugat tinggal di Kota Makassar, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang;
- Bahwa, pada bulan Juli 2020, Tergugat tiba-tiba datang menemui Penggugat dan anak-anaknya di Kabupaten Jeneponto, hanya untuk mengambil identitas KTP, Tergugat kemudian pamit kepada Penggugat, akan merantau di Provinsi Papua untuk bekerja, setelah kepergian tersebut di atas, Tergugat sulit dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah, sejak kepergian Tergugat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama 2 tahun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, Penggugat telah berusaha bersabar dan menunggu kabar Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung kembali.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman orangtua Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXXterhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasa hukumnya serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tertanggal 06-09-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. XXX, tertanggal 15-04-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 06 Januari 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Jawa Indah, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan rumah kediaman orang tua Tergugat secara bergantian, Penggugat dan Tergugat pernah merantau ke Papua;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anaknya, malas bekerja dan sering menghabiskan waktu untuk main game di hp, selain itu Tergugat ingin tinggal di orang tuanya di Makassar namun tidak mau berusaha untuk bekerja;
  - bahwa saksi mengetahui karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih empat tahun lamanya;
  - bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
2. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Jawa Indah, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian kemudian merantau ke Papua dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, sering bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, malas bekerja dan sering menghabiskan waktu main hp, Tergugat tidak mau mendengar jika diminta untuk mencari pekerjaan;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari empat tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah ada usaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa KTP Penggugat dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai Penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 08 November 2007 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa semenjak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak Juni 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tangga sejak beberapa tahun setelah menikah karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat malas bekerja dan menghabiskan waktu untuk main hp, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari empat tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat malas bekerja dan menghabiskan waktu untuk main hp;
2. bahwa semenjak lebih dari empat tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat malas bekerja dan menghabiskan waktu untuk main hp, karenanya hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak lebih dari empat tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat hakim pada

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 telah cukup terpenuhi dimana antara suami istri juga telah tidak melaksanakan kewajiban lebih dari enam bulan lamanya, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat malas bekerja dan menghabiskan waktu untuk main hp, menurut penilaian hakim faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;*

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,  
ttd  
Itsnaatul Lathifah, S.H.  
Panitera Pengganti,  
Ttd  
Aris, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp200.000,00</b>
(dua ratus ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jnp